



مَجْلِسُ الْإِسْلَامِ الْإِنْدُونِيسِيَّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 128/DSN-MUI/VII/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN USAHA PIALANG ASURANSI DAN USAHA PIALANG REASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi saat ini memerlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah;
 - bahwa penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Reasuransi belum ada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

- Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad...”

- Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“...Dan penuhilah janji itu, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya...”

- Q.S. al-Baqarah (2): 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”

d. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....”

e. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Jadikanlah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

f. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku menjamin itu.’”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Imam al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi*, kitab: Ahkam, bab: *ma dzukira ‘an Rasulillah*, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَيْفَّ عَرْقُهُ.

“Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.’”

c. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*, dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيِّدٌ أَوْلَيْكَ؛ فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا وَلَا نَفَعَلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا؛ فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ؛ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَعَّلُ؛ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ؛ فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ؛ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ؟ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِهِمْ.

“Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a, sekelompok sahabat Nabi s.a.w. mengunjungi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w.’ Kemudian mereka bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, ‘Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.’”

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Imam al-Bukhari dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)؛ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

“Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Janganlah melakukan talaqi al-rukban (yaitu pihak yang mengetahui harga pasar mencegat di tengah perjalanan [menuju pasar] untuk membeli barang milik calon penjual yang berasal dari pedalaman [yang tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar pada saat itu atas barang yang akan dijualnya]), dan jangan pula orang kota (hadhir) melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad).’ Rawi berkata: saya bertanya kepada Ibn Abbas, apa yang dimaksud

dengan 'orang kota (hadhir) tidak melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad)?' Ibn Abbas menjawab: 'orang kota tidak boleh menjadi simsar (perantara jual beli) bagi orang pedalaman.

3. Kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, Juz VII, Kitab al-Ijarah, Bab *Ajr al-Samsarah*, h. 116:

والمُرَاد مِنْهُ قَوْلُهُ فِي تَفْسِيرِ الْمَنْعِ لِبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي "أَنْ لَا يَكُونَ سَمْسَارًا" فَإِنَّ مَفْهُومَهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ وَلَكِنْ شَرَطَ الْجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الْأَجْرَةُ مَعْلُومَةً.

"Yang dimaksud dengan sabda Nabi s.a.w. dalam penafsiran makna hadis larangan orang kota menjual kepada orang desa adalah 'hendaklah ia tidak menjadi simsar (perantara)'. Karena itu, pemahanannya adalah seseorang boleh menjadi simsar (perantara) dalam jual-beli yang dilakukan oleh sesama orang kota (simsar boleh dilakukan di antara para pihak yang mengetahui harga wajar [yang berlaku di pasar pada saat itu] atas barang yang akan dijualnya). Namun demikian, jumhur ulama mensyaratkan ujrahnya harus ma'lum (diketahui dengan jelas)."

- b. Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah h. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةَ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat."

- c. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VIII /7:

فَهِيَ (الْإِجَارَةُ) بَيْعُ الْمَنَافِعِ، وَالْمَنَافِعُ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ.

"Ijarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda."

- d. Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, XV/308; al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, II/332; al-Dimyathi, *I'ana al-Thalibin*, III/108:

... وَأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا [الِإِجَارَةَ] دَاعِيَةٌ؛ فَلَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَرْكُوبٌ وَمَسْكَنٌ وَخَادِمٌ فَجُوزَتْ لِدَلِّكَ كَمَا جُوزَتْ بَيْنَ الْأَعْيَانِ.

“...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal, dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda.”

e. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII/323:

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبْقِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعَلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

“Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju’alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju’alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”

f. Pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, XV/449:

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ... التَّزَامُ عَوْضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسْرَ عِلْمُهُ.

“Boleh melakukan akad Ju’alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”

g. Pendapat para ulama dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* II/24:

وَالْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ طَرَفِ الْجَاعِلِ وَطَرَفِ الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ التَّزَامُ مُطْلَقٌ التَّصَرُّفِ عَوْضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ.

“Ju’alah adalah akad ja’iz (boleh dilakukan fasakh oleh salah satu pihak tanpa perlu persetujuan dari pihak lain) dari dua pihak (yang berakad), pihak ja’il (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak maj’ul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (Ju’alah) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.”

- h. Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab *al-Ijarah*, Bab *Ajr al-Samsarah*, Juz III/ h. 92 berkata:

لَمْ يَرِ اِنَّ سَيْرِيْنَ وَعَطَاءً وَ اِيْرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ بِاَجْرِ السِّمْسَارِ بِاَسًا.

“Ibn Sirin, ‘Atha’, Ibrahim, dan al-Hasan tidak memperlakukan (melarang) ujr ah atas samsarah.”

- i. Ibn Abbas berkata, dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab *al-Ijarah*, Bab *Ajr al-Samsarah*, Juz III/ h. 92:

لَا بَأْسَ بِاَنَّ يَقُوْلَ: بَعِ هَذَا التَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلٰى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ.

“Tidaklah mengapa seseorang berkata, 'Juallah pakaian ini dengan harga sekian; kelebihan dari harga tersebut untuk kamu.'”

- j. Ibn Sirin berkata, dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab *al-Ijarah*, Bab *Ajr al-Samsarah*, Juz III/ h. 92:

اِذَا قَالَ: بَعُهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ اَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

“Jika seseorang berkata: 'Juallah benda itu dengan harga sekian; jika ada keuntungan (kelebihan harga jual dari harga yang ditentukan pemilik) maka keuntungan itu untuk kamu atau untuk saya dan kamu (dibagi sesuai kesepakatan)' tidaklah mengapa.”

- k. Muhammad al-Baghdadi, *Majma' al-Dhamanat*, juz, I, h. 159:

الدَّلَالُ لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ بِنَفْسِهِ بِاِذْنِ مَالِكِهِ لَيْسَ لَهُ اِحْذُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي اِذْ هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيْقَةً وَتَجِبُ الدَّلَالَةُ عَلٰى الْبَائِعِ اِذَا قَبِلَ بِاَمْرِ الْبَائِعِ وَلَوْ سَعَى الدَّلَالُ بَيْنَهُمَا وَبَاعَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ فَتَجِبُ الدَّلَالَةُ عَلٰى الْبَائِعِ اَوْ عَلٰى الْمُشْتَرِي اَوْ عَلَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ

“Bila broker melakukan penjualan sendiri dengan izin pemiliknya maka ia tidak boleh mengambil komisi dari pembeli. Sebab, pada hakikatnya ia adalah pihak yang melakukan akad, dan komisi menjadi kewajiban penjual ketika ia melakukan hal tersebut dengan perintah penjual. Namun jika broker sebagai pihak yang mempertemukan keduanya (pihak penjual dan pembeli) dan pemilik barang menjual sendiri barangnya (kepada pembeli) maka pemberian komisi dikembalikan kepada tradisi yang berlaku ('urf). Berpijak dari sini maka komisi broker bisa jadi menjadi kewajiban penjual atau pembeli atau keduanya sesuai dengan tradisi yang berlaku.”

- l. Muhammad ‘Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala Syarh al-Kabir*, juz, III, h. 129:

وَاعْلَمَنَّ اَنَّ الْاَصْلَ فِي جُعْلِ السِّمْسَارِ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى الْبَائِعِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ اَوْ الْعُرْفِ

“Ketahuilah, bahwa hukum asal komisi broker itu menjadi kewajiban penjual ketika tidak ada syarat atau atau acuan 'urf.”

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang terkait:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
 - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*;
 - e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Propersti;
 - f. Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah;
 - g. Fatwa DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*;
3. Surat dari PT Asyki Sarana Sejahtera No. P.ASYKI-EL-DO/022/30.2019 tertanggal 28 Maret 2019 perihal Permohonan Fatwa terkait Transaksi pada Usaha Pialang Asuransi Syariah;
4. Rapat Konsinyering Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 04 - 05 April 2019 di Bogor;
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 di Jakarta.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PIALANG ASURANSI DAN USAHA PIALANG REASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pialang Asuransi Syariah adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis atau peserta berdasarkan prinsip syariah.
2. Usaha Pialang Reasuransi Syariah adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi syariah berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Pialang Asuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi syariah.



4. Perusahaan Pialang Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi syariah.
5. Pialang Asuransi Syariah adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
6. Pialang Reasuransi Syariah adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
7. Pemohon Jasa Konsultasi adalah perorangan atau perusahaan yang yang memanfaatkan jasa konsultasi dari Pialang Asuransi Syariah atau Pialang Reasuransi Syariah.

Kedua : Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Syariah dan Usaha Pialang Reasuransi Syariah dibolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Subyek Hukum

Subyek hukum dalam penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Syariah dan usaha Pialang Reasuransi Syariah adalah:

1. Pemegang Polis atau Peserta;
2. Perusahaan Pialang Asuransi Syariah;
3. Perusahaan Pialang Reasuransi Syariah;
4. Perusahaan Asuransi Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah);
5. Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
6. Perusahaan Penjaminan Syariah.

Keempat : Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Syariah dan Usaha Pialang Reasuransi Syariah

1. Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Syariah dan Usaha Pialang Reasuransi Syariah wajib:
 - a. menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan unsur haram lainnya;
 - b. memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran;
 - c. menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi syariah yang bonafide;
 - d. menawarkan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah; dan

- e. menyampaikan kontribusi atau klaim kepada pihak-pihak terkait secara transparan dan sesuai yang tertulis dalam akad sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
2. Penempatan penutupan pada asuransi syariah dan reasuransi syariah berlaku ketentuan berikut:
 - a. Hanya pada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah;
 - b. Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menutup risiko, maka dilakukan kerjasama antarperusahaan asuransi syariah atau antar perusahaan reasuransi syariah; atau
 - c. Dalam hal kerjasama sebagaimana huruf b tidak mencukupi, maka boleh dilakukan penutupan risiko oleh gabungan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dengan sisa penutupan risiko pada perusahaan asuransi atau reasuransi konvensional.
3. Perusahaan Pialang Asuransi Syariah dapat menerima pemberian (*'athaya*) dari perusahaan asuransi syariah dengan syarat menjelaskan dan disetujui oleh pemegang polis atau peserta yang diwakilinya.
4. Perusahaan Pialang Reasuransi Syariah dapat menerima pemberian (*'athaya*) dari perusahaan reasuransi syariah dengan syarat menjelaskan dan disetujui oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang diwakilinya.

Kelima : Jenis Kegiatan Usaha/Jasa dan Akad

1. Kegiatan Usaha dan Akad dalam Usaha Pialang Asuransi Syariah
 - a. Usaha Jasa Konsultasi
Usaha Jasa Konsultasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi Syariah dengan Pemohon Jasa Konsultasi menggunakan akad ijarah.
 - b. Jasa Keperantaraan dalam Penutupan Asuransi Syariah
Keperantaraan dalam penutupan asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi Syariah dengan Pemegang Polis atau Peserta menggunakan akad ijarah, wakalah, atau wakalah bil ujah.
 - c. Penanganan Penyelesaian Klaim
Penanganan penyelesaian klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi Syariah dengan Pemegang Polis atau Peserta menggunakan akad wakalah, wakalah bil ujah atau ju'alah.

2. Kegiatan Usaha dan Akad dalam Usaha Pialang Reasuransi Syariah
 - a. Usaha Jasa Konsultasi
Usaha jasa konsultasi yang dilakukan oleh Pialang Reasuransi Syariah dengan Pemohon Jasa Konsultasi menggunakan akad ijarah.
 - b. Keperantaraan dalam Penutupan Reasuransi syariah
Keperantaraan dalam penutupan reasuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Reasuransi Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Penjaminan Syariah menggunakan akad ijarah, wakalah, atau wakalah bil ujah.
 - c. Penanganan Penyelesaian Klaim
Penanganan penyelesaian klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Reasuransi Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah menggunakan akad wakalah, wakalah bil ujah atau ju'alah.

Keenam : Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. melalui musyawarah mufakat,
 - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Syawwal 1440 H
03 Juli 2019 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G